

Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jl. TMP. Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi / Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Izin Pelaksanaan Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Akta pendirian/akta perubahan
2. Neraca perusahaan
3. NPWP
4. SIUP/NIB
5. Surat Keterangan Domisili
6. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan dokumen dengan meterai
7. Persetujuan Penanaman Modal
8. Izin Prinsip atau Rekomendasi Bidang Usaha
9. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota/PKKPR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Calon mitra membuka website e-IPT dan melakukan registrasi
2. Calon mitra mengisi form data nama dan alamat
3. Calon mitra akan menerima file aktivasi
4. Mitra mengunggah data-data syarat administrasi dan teknis

Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Jl. TMP. Kalibata No.17, Jakarta Selatan 12750



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi / Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Waktu Penyelesaian

90 Hari

Dari pengajuan sampai Berita Acara Penilaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan

Pengaduan Layanan

melalui email: ipt@kemendesa.go.id

chat box aplikasi